Orde Baru Mengundang Maraknya Kasus Korupsi

TUGAS AKHIR PANCASILA

Nama	: Dewi Pawestri Anjarsari
NIM	: 11.12.5796
Kelompok	: Hak Asasi Manusia
Program Studi	: S1-SI
Jurusan	: Sistem Informasi
Nama Dosen	: Drs. Muhammad Idris P.,MM

STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA

2011/2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini, yang berjudul "Korupsi di Masa Order Baru", dengan lancar dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bp. Muhammad Idris P.

Sebelum melanjutkan penyusunan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. M. Suyanto, ketua STMIK Amikom Yogyakarta.
2. Bp. Muhammad Idris P., selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila.
3. Serta Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa membantu sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini sampai selesai.

Saya sadari, bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saya memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Semoga makalah ini berguna khususnya untuk saya selaku penyusun dan masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……... 1 - 2

B. Rumusan Masalah ……... 2

C. Pendekatan Pembuatan Makalah …… 2 - 3

BAB II PEMBAHASAN

A. Makna Tindak Pidana Koruupsi …… 4 - 5

B. Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi…… 5 – 6

C. Memberantas Korupsi demi Pembangunan Ekonomi …... 7 - 8

D. Kasus Korupsi di Masa Orde Baru……. 8 - 9

E. Korupsi Dalam Pandangan Pancasila……. 9 - 12

BAB III PENUTUPAN

A. Kesimpulan…….. 13

B. Saran……... 13 - 14

DAFTAR PUSTAKA……... 15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat system politik modern dikenal.

Peraturan perundang-undangan (legislation) dan pancasila merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai wujud pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi. Tebang pilih, begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap tindakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang terjadi.

Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk digunakan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Perlawanan terhadap korupsi juga dilakukan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi di masa order

baru, yakni mantan Presiden Soeharto, contoh kasus yang paling anyar yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia?
- Apakah strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi yang terjadi?
- Bagaimana multiplier effect bagi efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesia?
- Contoh kasus korupsi yang terjadi di Negara Indonesia
- Korupsi dalam pandangan Pancasila

C. Pendekatan Pembuatan Makalah

Dalam pembuatan makalah ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan/metode, yaitu:

1. Metode Historis

   Dalam penyusunan makalah ini, saya menggunakan metode historis. Dimana metode ini menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan perilaku dari suatu peristiwa. Dalam makalah ini yaitu terjadinya korupsi pada masa order baru.

2. Metode Yuridis

   Selain metode diatas, saya juga menggunakan metode yuridis, yaitu metode penjelasan yang berdasarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Dalam makalah ini, dibahas mengenai korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan permasalah mendesak yang harus segera diatasi, agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Makna Tindak Pidana Korupsi

Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia, lanjut Pope.

Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa, Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Dalam makalahnya, Salmi juga menjelaskan makna korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi “ An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and

wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others." Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.

Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi "KKN". Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak "penggantian" ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.

B. Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi

Korupsi merupakan permasalah mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Badan anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang terjadi.

Dimensi politik hukum yang merupakan “kebijakan pemberlakuan” atau “enactment policy”, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominan di Negara berkembang, dimana peraturan perundang-undangan kerap dijadikan instrumen politik oleh pemerintah, penguasa tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia, yang justru membuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan. Lihat saja Undang-undang bidang ekonomi hasil analisis Hikmahanto Juwana, seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Hak Tanggungan, UU Dokumen Perusahaan, UU Kepailitan, UU Perbankan, UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Jasa Konstruksi, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa, UU Arbitrase, UU Telekomunikasi, UU Fidusia, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri dan banyak UU bidang ekonomi lainnya. Hampir semua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi kebijakan politik hukum “ kebijakan pemberlakuan”, dan memberikan ruang terhadap terjadinya praktek korupsi.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korupsilah sistem ekonomi-sosial rusak, baik Negara maju dan berkembang. Bahkan dalam bukunya “The Confesion of Economic Hit Man” John Perkin mempertegas peran besar Negara adidaya seperti Amerika Serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia dan perusahaan Multinasional menjerat Negara berkembang seperti Indonesia dalam kubangan korupsi yang merajalela dan terperangkap dalam hutang luar negeri yang luar biasa besar, seluruhnya dikorup oleh penguasa Indonesia saat itu. Hal ini dilakukan dalam melakukan hegemoni terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dan berhasil.

C. Memberantas Korupsi demi Pembangunan Ekonomi

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi memupuk tradisi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, yang mengesampingkan kepentingan publik. Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah untuk menikmati pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pendekatan yang paling ampuh dalam melawan korupsi di Indonesia. Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan – melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan modern mengedepankan sistem tanggung gugat, dalam tatanan seperti ini harus muncul pers yang bebas dengan batas-batas undang-undang yang juga harus mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa. Namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan. Dengan demikian akan terbentuk lingkaran kebaikan yang memungkin seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, dan pihak lain diawasi. Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun pilar-pilar bangunan integritas nasional yang melakukan tugas-tugasnya secara efektif, dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang beresiko sangat tinggi dengan hasil yang sedikit.

Konstruksi integritas nasional, ibarat Masjidil Aqsha yang suci yang ditopang oleh pilar-pilar peradilan, parlemen, kantor auditor-negara dan swasta, ombudsman, media yang bebas dan masyarakat sipil yang anti korupsi. Diatas bangunan nan suci itu ada pembangunan ekonomi demi mutu kehidupan yang lebih baik, tatanan hukum yang ideal, kesadaran publik dan nilai-nilai moral yang kokoh memayungi integritas nasional dari rongrongan korupsi yang menghambat pembangunan yang paripurna.

Kedua, hal yang paling sulit dan fundamental dari semua perlawanan terhadap korupsi adalah bagaimana membangun kemauan politik (political will). Kemauan politik yang dimaksud bukan hanya sekedar kemauan para politisi dan orang-orang yang berkecimpung dalam ranah politik. Namun, ada yang lebih penting sekedar itu semua. Yakni, kemauan politik yang termanifestasikan dalam bentuk keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial masyarakat sipil atau warga Negara dari berbagai elemen dan strata sosial. Sehingga jabatan politik tidak lagi digunakan secara mudah untuk memperkaya diri, namun sebagai tangggung jawab untuk mengelola dan bertanggung jawab untuk merumuskan gerakan mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Biasanya resiko politik merupakan hambatan utama dalam melawan gerusan korupsi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politisi dan pejabat Negara tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan sosial-politik dari masyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara untuk menahan diri dari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik akan memilih pimpinan (politisi) dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahan diri dari korupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih baik. Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara sosial-politik pula pilar-pilar peradilan dan media massa dapat diawasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi.

D. Orde Baru Mengundang Maraknya Kasus Korupsi

Demokratisasi dan Metamorfosis Korupsi Pergeseran sistem, melalui tumbangnya kekuasaan icon orde baru, Soeharto. Membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokratisasi di Indonesia. Reformasi, begitu banyak orang menyebut perubahan tersebut. Namun sayang reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang “Buble Gum” yang setiap saat siap meledak itu. Kemunafikan (Hipocrasy) menjadi senjata ampuh untuk membodohi rakyat. Namun, apa daya rakyat tak

pernah sadar, dan terbuai oleh lantunan lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulut para pelanjut cita-cita dan karakter orde baru. Dulu korupsi tersentralisasi di pusat kekuasaan, seiring otonomi atau desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan keuangan daerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signifikan.

Secara formal dan simbolik rezim Orde Baru sudah runtuh dengan sekian tahun lalu, namun sekian banyak persoalan yang diwarisinya masih terus berlangsung hingga sekarang. Salah satunya adalah berbagai kebijakan yang membuat rumit jalur-jalur birokrasi dan tata pemerintahan. Ketidak efektifan birokrasi dan tata pemerintahan ini pada gilirannya menimbulkan korupsi yang sistematik, sukar dibasmi dan menggerus keuangan negara bahkan menggerogoti sendi-sendi kehidupan negara. Sejak akhir 1980-an, begawan ekonomi profesor Soemitro Djojohadikusumo sebenarnya sudah mengingatkan terjadinya kebocoran uang negara sebesar lebih dari 30 persen, tetapi hampir tidak pernah ada upaya serius pemerintah untuk mengatasinya.

Satu hal yang tak bisa dipungkiri, sungguh sulit untuk memberantas korupsi sejak masa Orde baru, sebagai efek dari sistemiknya jejaring yang telah dibangun oleh Orde Baru untuk menciptakan "budaya korupsi" ini. Istilah ini awalnya diungkapkan oleh mantan wakil presiden M. Hatta, yang sebenarnya menggambarkan betapa telah kronis dan akutnya ‘budaya korupsi' tersebut. Bahkan yang sangat memprihatinkan, sampai-sampai muncul anggapan bahwa seorang pejabat dikatakan belum afdhol memangku jabatannya jika belum melakukan tindakan korupsi di masa jabatannya itu.

E. Korupsi Dalam Pandangan Pancasila

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua komisi pemberantasan korupsi, Antasari Azhar menegaskan Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya arah idiologi kita sekarang seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana. Korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan local semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi.

Saatnya pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi "Prinsip prima" bersama-sama norma agama. Sebagai prinsipa prima, maka nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik.

Antasari menilai implementasi nilai-nilai sesuai azas pancasila yang semakin menyimpang, hal ini terlihat pada banyak kasus korupsi. Salah satu kasusnya yaitu yang terjdi di masa Order Baru. Jatuhnya Orde Baru seakan menjadi titik awal dari keruntuhan Pancasila. Pancasila sepertinya tidak dihargai lagi. Korupsi yang merajalela mencerminkan tidak adanya penghayatan sebagai bangsa dan negara yang beragama.

Mewabahnya virus korupsi dari pusat hingga ke daerah menambah beban yang harus dipikul oleh negeri ini. Korupsi yang merajalela menjadikan negara ini tersandera ibarat terjerat jaring laba-laba. Korupsi membuat rakyat mengalami kemiskinan struktural yang sengaja diciptakan penguasa. Jutaan rakyat merasa hampa dan kelaparan, tak mengalami kesejahteraan seperti yang diharapkan.

Ketuhanan Yang Maha Esa di benak koruptor berubah menjadi Keuangan Yang Maha Kuasa. Uang menjadi sebab dari lunturnya keimanan yang ada di hati. Sebab dengan iming-imingan uang, anggota dewan, hakim, jaksa bahkan siapa pun bisa

bertekuk lutut bersimpuh di hadapannya. Uang kini seakan menjadi Tuhan dan berhala baru yang disembah para aparat-birokrat dan pejabat pemerintahan. Mereka berpesta pora di tengah rintihan penderitaan rakyat. Suara rakyat kelaparan hanyalah irama orkestra yang menambah kesyahduan pesta korupsi yang semakin menjadi-jadi.

Koruptor adalah pengkhianat bangsa sesungguhnya yang lebih keji dari PKI. Koruptor dan konco-konconya adalah bentuk 'penjajah baru' yang mewujud dalam diri bangsa sendiri. Kalau dulu pada masa kemerdekaan, penjajah yang hadir di bumi pertiwi nyata dalam bentuk fisik. Namun kini, penjajah yang ada adalah saudara sendiri sebangsa dan setanah air. Sudah selayaknya para koruptor diperlakukan seperti anggota PKI di masa lalu, agar korupsi di negeri ini bisa dibasmi hingga ke akar-akarnya.

Dari 30 detik korupsi, 28 pasal di antarnaya menyangkut perilaku. Sehingga apabila nilai-nilai pancasila sudah dilupakan perilakunya menjadi korup. Persoalannya sekarang bagaimana jika 60% dari 300-an kabupaten di Indonesia berurusan dengan KPK karena problem perilaku menyimpang. Apa tidak berhenti republic ini? Makanya, marilah dalam peringatan hari lahir pancasila kita dapat memotivasi kembali peada jalan nilai yang benar. Intinya, kita perjuangan suatu pemerintahan dengan pelayanan public yang baik, itulah pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa. Dengan begitu, cap kita sebagai salah satu Negara terkorup, dihilangkan.

Kalau dibandingkan dengan cara tetanggam ternyata penjara mereka terisi lebih sedikit dari kita di Indonesia. Isi penjara kita lebih banyak dari mereka. Ini bukti tegas memberantas korupsi. Tetapi mengapa masih disebut Negara terkorup dibanding Singapura. Ternyta, itu berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam pelayanan public sesuai kuesioner lembaga tranparansi internasional kepada masyarakat.

Jadi, pemerintah dengan pejabatnya yang bersih dan berwibawa, adalah pemerintahan dengan pelayanan public yang baik, termasuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, investasi dan seterusnya. Akhirnya, Antasari Azhar minta semua komponen bangsa, termasuk PPA GMNI, agar

bersama-sama memperjuangkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi, karena KPK tak mungkin bisa bekerja sendiri.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suatu pemerintah dengan pelayanan public yang baik merupakan pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa.

Upaya menghidupkan komunisme dan soparatisme merupakan lawan dari pancasila. Ancaman terhadap pancasila sebagai ideology dapat dikategorikan sebagai tindakan ingin meniadakan pancasila dan ingin merubah pancasila. Korupsi adalah perubuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana. Memang tidak ada hubungannya langsung dengan pancasila tetapi termasuk menghianati Negara. Sedangkan penghianatan Negara lewat korupsi sudah pasti penghianat terhadap azas atau dasar dari Negara.

B. Saran

Setelah uraian makalah di atas, terdapat sebuah saran yang perlu disampaikan berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Pernyataan ini menjadi hal yang sangat menyedihkan untuk cermin sebuah Negara, yaitu Indonesia. Dengan demikian perlu adanya masukan untuk pembentukan lingkaran kebaikan yang memungkin seluruh pihak untuk melakukan pengawasan, dan pihak lain yang diawasi. Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun pilar-pilar bangunan integritas nasional yang melakukan tugas-tugasnya secara efektif, dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku yang beresiko sangat tinggi, bahkan diberikan ancaman hukuman yang sangat berat. Dengan

begitu, sumber nilai anti korupsi yakni Pancasila, akan benar – benar dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Bacaan Akhiar Salmi, Paper 2006, “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, MPKP, FE,UI.

Gramedia Hikmahanto Juwana, Paper 2006, “ Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, MPKP, FE.UI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/01/15216/meneguhkan_kembali_pancasila_sebagai_ideologi_bangsa/

http://www.antara.co.id/arc/2008.kpk.pancasila-sumber-nilai-anti-korupsi.

http://www.kompas.com/vernasional/nasional/0710/04/145135.htm